



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

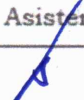
NOMOR: **355** /INKAB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUH ANTI KORUPSI KABUPATEN
KAPUAS HULU MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggelorakan semangat bersama anti korupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat se-Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi anti korupsi secara sistematis dan masif;
- b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah melakukan Sertifikasi bagi para Penyuluh Anti Korupsi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi sumber daya manusia, perlu untuk melibatkan peran serta para Penyuluh Anti Korupsi dalam menanamkan nilai-nilai integritas, membangun perilaku dan budaya anti korupsi di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat umum se-Kabupaten Kapuas Hulu;

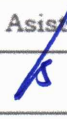
Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu Masa Bakti Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

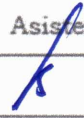
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
- 10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia Pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUH ANTI KORUPSI KABUPATEN KAPUAS HULU MASA BAKTI 2024 – 2029

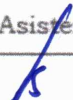
KESATU : Pembentukan Komisi Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu Masa Bakti Tahun 2024 –2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

KEDUA : Komisi Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melaksanakan berbagai macam penyuluhan Anti Korupsi dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya Anti Korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi, dan aktifitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya Anti Korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. melaksanakan tugas dengan selalu mematuhi aturan Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI;dan
- d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan Anti Korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu.

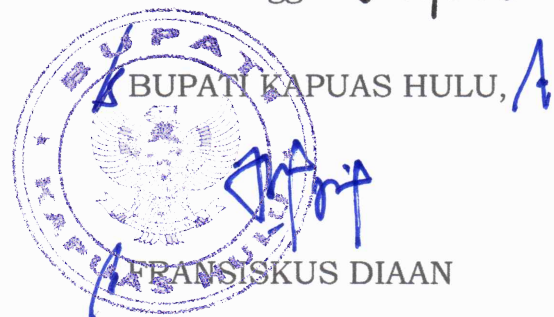
KETIGA : Masa Bakti Komisi Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah 5 (lima) tahun.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi bagian terpadu dari sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA : Sekretariat Komisi Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 9 September 2024



Tembusan kepada yth:

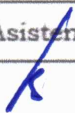
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **355** /INKAB/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUH ANTI
KORUPSI KABUPATEN KAPUAS HULU
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
I.	A. BUPATI KAPUAS HULU B. WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENASIHAT
II.	A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU B. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	PEMBINA
III.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
IV.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
V.	BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	BENDAHARA
VI.	AUDITOR PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	ANGGOTA
VII.	AUDITOR PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	ANGGOTA
VIII.	AUDITOR PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	ANGGOTA
IX.	AUDITOR PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
X.	AUDITOR PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS	ANGGOTA

BUKTI KAPUAS HULU, A

ERANSISKUS DIAAN